

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) MENENGAH*

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 ;
2. Foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon ;
3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (dan pengesahannya bagi badan hukum);
4. Surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat (bagi perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Padang Pariaman);
5. Foto copy izin gangguan;
6. Foto copy dokumen AMDAL, atau UKL/UPL) atau SPPL;
7. Dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Persetujuan prinsip bagi industri yang wajib melalui persetujuan prinsip;
10. Surat pernyataan berlokasi di dalam kawasan industri/berikat bagi industri yang tanpa melalui persetujuan prinsip;
11. Surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
12. Fotokopi IMB;
13. Fotokopi SIUP dan TDP;
14. Denah lokasi ;
15. Fotokopi surat perjanjian kontrak bila tempat usaha disewa ;